



PENETAPAN

Nomor 152/ Pdt.P/2013/PA PwL.

BISMILLAHIRRAHMANIRJAFAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh:

Abd. Rahman bin Kanja, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Salmiah binti Jafar, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membJafar dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I pemohon II.

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

DASAR PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 11 April 2013 di bawah register perkara permohonan Nomor 152/Pdt.P/2013/PA PwL. dengan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- 1 Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah yang menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1978 di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Jafar, yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Lembang-Lembang bernama Rumun, dengan mas kawin berupa uang 80 realdibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Nurdin dan Baharuddin.
- 2 Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- 3 Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan Undang-Undang.
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak.
- 5 Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga pemohon I dan pemohon II sekarang tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara para pemohon sangat membutuhkan dalam rangka untuk melanjutkan pendidikan anak-anak para pemohon dan keperluan lainnya;

Berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon I dengan pemohon II;



- 1 Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (Abd. Rahman bin Kanja) dengan pemohon II (Salmiah binti Jafar) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1978 di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar).

- 2 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 11 April 2013 berdasarkan perintah ketua majelis, untuk memberikan kesempatan kepada pihak atau siapa saja yang merasa keberatan atas permohonan tersebut, ternyata sejak diumumkan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan.

Bahwa pada hari pemeriksaan permohonan ini pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan saksi-saksi:

1. Baharuddin bin Kanja, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, karena pemohon I adik kandung saksi, pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, menikah di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar), pada tanggal 10 Agustus 1978.



- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon I dengan pemohon II menikah.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II, adalah imam Masjid Lembang-Lembang bernama Rumun, yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Jafar.
 - Bahwa yang menjadi saksi waktu pemohon I dan pemohon II menikah adalah Nurdin dan saksi (Baharuddin), mas kawin berupa uang 80 real dibayar tunai.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan.
 - Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II.
 - Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tujuh orang anak.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak sesudah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap tinggal sebagai suami istri.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahannya pada kantor urusan agama setempat.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah untuk memperoleh penetapan atas pernikahannya dan untuk melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.
- 2 M. Yusuf bin Abu, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang,



Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena saksi keluarga dan satu kampung dengan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pemohon I bernama Abd. Rahman bin Kanja dan pemohon II bernama Salmiah binti Jafar, pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di rumah orang tua pemohon II di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar), pada tanggal 10 Agustus 1978 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II, adalah imam Masjid Lembang-Lembang bernama Rumun, yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Jafar.
- Bahwa yang menjadi saksi waktu pemohon I dan pemohon II menikah adalah Nurdin dan Baharuddin, mas kawin berupa uang 80 real dibayar tunai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan.
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.



- Bahwa pemohon I dan pemohon II tujuh orang anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahannya pada kantor urusan agama setempat.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak sesudah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap tinggal sebagai suami istri.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah untuk memperoleh penetapan atas pernikahannya dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa akhirnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita Jafarra persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan Abd. Rahman bin Kanja (pemohon I) dengan Salmiah binti Jafar (pemohon II) tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana



tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan pemohon I dan pemohon II itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II yang terdiri dari keluarga, telah memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang telah terjadinya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut pada tanggal 10 Agustus 1978 di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar), yang menjadi wali nikah adalah ayah pemohon II bernama Jafar, disaksikan dua orang saksi, mas kawin berupa uang 80 real dibayar tunai, bukan saudara sesusuan dan sewaktu menikah pemohon I jejak dan pemohon II perawan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II dan telah memenuhi batas minimal pembuktian olehnya itu keterangan dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, berdasarkan kesaksian saksi bahwa pemohon menikah di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar), pada tanggal 10 Agustus 1978.

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II terbukti tidak pernah bercerai dan tetap tinggal bersama sebagai suami istri.



Menimbang, bahwa antara Abd. Rahman bin Kanja dengan Salmiah binti Jafar tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Abd. Rahman bin Kanja dengan Salmiah binti Jafar tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan Abd. Rahman bin Kanja dengan Salmiah binti Jafar tidak tercatat pada instansi yang berwenang, karena imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak mencatatkan pernikahan pemohon I dan pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa tujuan daripada itsbat nikah ini adalah sebagai kelengkapan administrasi untuk keperluan pendidikan anak-anaknya dan keperluan lainnya pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi selama perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut dan juga selama diumumkan oleh jurusita pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali, untuk memberikan kesempatan kepada pihak atau siapa saja yang merasa keberatan atas permohonan tersebut, ternyata sejak diumumkan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan Abd. Rahman bin Kanja dengan Salmiah binti Jafar yang dilaksanakan di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali



Mandar), pada tanggal 10 Agustus 1978, memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah. Oleh karena itu, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989.

Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- 2 Menyatakan sah pernikahan pemohon I, Abd. Rahman bin Kanja dengan Pemohon II, Salmiah binti Jafar yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1978 di Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar).
- 3 Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1434



H. oleh Drs. Hasbi, M.H, sebagai ketua majelis, Dra. Satrianih dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Sudarno, M.H. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih

Drs. Hasbi, M.H

Drs. H. Makka A

Panitera Penggant

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	100.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000.00</u>
	Jumlah	Rp	191.000,00